

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan teori-teori beserta konsep wasiat wajibah diatas yang bersangkutan dengan putusan Pengadilan Agama Curup pada Nomor 11/6/PDT.P/2022,PA.CRP beserta analisis yang telah kami kami jelaskan secara komperhensif dan juga data-data penting dalam konstruksi tulisan ini yang berisikan baik dari latar belakang permohonan, isi permohonan dan putusan akhir dari permohonan yang bisa penulis

1. Mengenai rumusan masalah pertama berisi terdapat pemohon yang melayangkan permohonan kepada Pengadilan Agama Curup terkait penetapan ahli waris saudara-saudaranya yang statusnya agamanya dan berisikan pertimbangan serta putusan hakim. Adapun dalil yang dijadikan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan sehingga para pemohon dalam permohonannya dikabulkan ialah KHI Pasal 173 point c yang menjelaskan “*ahli waris adalah orang yang saat meningeal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”. Dari pasal inilah hakim memutuskan orang-orang yang berlainan agama tetap menjadi ahli waris karena dianggap para ahli waris tidak ada yang menghalangi
2. Kedua terkait putusan Pengadilan Agama Curup melihat dari amar putusan dalam perspektif hukum Islam sudah jelas terdapat ketidak sesuaian yang mana hukum Islam secara eksplisit menyatakan seorang non muslim tidak bisa menjadi ahli waris seorang muslim begitu juga sebaliknya.

B. SARAN

1. Penulis skripsi ini berharap dengan adanya tulisan ini para pencari ilmu semakin semangat membaca dalam memperoleh keilmuan yang mana notabnya dari keilmuan sendiri semakin lama berkembang apalagi dalam bab wasiat wajibah yakni hak-hak orang non muslim dan muslim yang saling waris mewarisi.
2. Diharapkan juga bagi para pembaca untuk membaca buku-buku yang lain sebagai perbandingan pandangan pada suatu poros masalah agar semakin menambah literasi keilmuan. Kemudian menerapkan pada kehidupan sehari-hari jika terdapat kasuistik seperti yang ada pada tulisan ini.